

Paser Jadi Lokasi Pembangunan Gedung ANRI di Kaltim Diperkirakan Butuh Rp50 Miliar



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,07/2/2024

TANA PASER – Kabupaten Paser ditunjuk menjadi lokasi pembangunan Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di wilayah Kaltim khususnya untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Paser Yusuf Sumako usai kunjungan kerja ke Jakarta.

Yusuf mengatakan, dari empat daerah yang diseleksi, yaitu Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar), pemerintah pusat menunjuk Kabupaten Paser sebagai lokasi Gedung ANRI.

“*Alhamdulillah*, kabar ini sudah saya sampaikan kepada Bupati dan beliau menyambut baik,” kata Yusuf, Selasa (6/2).

Kesiapan Kabupaten Paser untuk pembangunan Gedung Arsip Nasional itu sudah dibuktikan dengan disediakannya lahan sekitar 2 hektare di perbatasan Desa Jone dan Tapis. Lokasinya dekat dengan Pura. Anggaran pembangunan gedung ini senilai Rp50 miliar. Kemungkinan tahap awal akan dikucurkan sekitar Rp25 miliar untuk pembangunan tahap awal.

Yusuf mengatakan, Gedung ANRI tersebut nantinya akan dibuat banyak fungsi, tidak hanya sebagai ruang arsip, tetapi juga jadi gedung serbaguna.

“Paser akan jadi kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki gedung arsip,” kata Yusuf. **(far/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Paser Jadi Lokasi Pembangunan Gedung ANRI di Kaltim Diperkirakan Butuh Rp50 Miliar, 07/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk kepentingan penyelamatan arsip pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ANRI dapat membentuk depot dan/atau tempat penyimpanan arsip inaktif yang berfungsi sebagai penyimpan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan.
2. Dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diatur bahwa bangunan sejenis yang mempunyai fungsi khusus dan/atau kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional harus memenuhi kriteria:
 - a. bangunan gedung yang mempunyai fungsi strategis dalam penetapan kebijakan negara meliputi kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan; atau
 - b. bangunan gedung untuk perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain dalam melaksanakan misi negara meliputi kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan.
3. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Permen PUPR 22/2018) dijelaskan bahwa bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
4. Diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Permen PUPR 22/2018 bahwa pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara meliputi:
 - a. komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara;
 - b. biaya standar dan biaya nonstandar;
 - c. standar harga satuan tertinggi;
 - d. biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pembangunan; dan
 - e. biaya pembangunan dalam rangka perawatan.